



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 154 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA ATAS PENYALAHGUNAAN BIAYA
ALAT TULIS KANTOR PADA DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN HAK
PEREMPUAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa setiap kerugian negara di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa terdapat indikasi Kerugian Negara berdasarkan Nota Dinas Nomor: 17A/PW.02.01/05/2024 perihal penyampaian laporan hasil verifikasi atas hasil audit khusus Inspektorat atas penyalahgunaan biaya alat tulis kantor tahun anggaran 2023 pada Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti hasil verifikasi atas Audit Khusus Inspektorat atas penyalahgunaan biaya alat tulis kantor tahun Anggaran 2023 pada Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, perlu membentuk tim;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Tim Penyelesaian Kerugian Negara atas Penyalahgunaan Biaya Alat Tulis Kantor pada Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);

2.Peraturan...



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

2. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 15);
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak;
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara bagi Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA ATAS PENYALAHGUNAAN BIAYA ALAT TULIS KANTOR PADA DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.**

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Penyelesaian Kerugian Negara atas Penyalahgunaan Biaya Alat Tulis Kantor pada Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam

Lampiran...



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Tim Penyelesaian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. membantu Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menyelenggarakan penyelesaian kerugian negara di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
 - b. melakukan tuntutan ganti kerugian.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim Penyelesaian Kerugian Negara berwenang:
- a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Negara;
 - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Negara;
 - c. menghitung jumlah Kerugian Negara;
 - d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juni 2024

PLT.SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

TITI EKO RAHAYU



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

LAMPIRAN

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

NOMOR 154 TAHUN 2024

**TENTANG TIM PENYELESAIAN KERUGIAN
NEGARA ATAS PENYALAHGUNAAN BIAYA
ALAT TULIS KANTOR PADA DEPUTI
BIDANG PERLINDUNGAN HAK
PEREMPUAN KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

SUSUNAN KEANGGOTAAN

**TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA ATAS PENYALAHGUNAAN BIAYA
ALAT TULIS KANTOR PADA DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN HAK
PEREMPUAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Sandi Tri Leksono	Auditor Ahli Madya	Ketua
2.	Rosandra Debi	Auditor Ahli Pertama	Sekretaris
3.	Kartika Mayasari	Auditor Ahli Muda	Anggota
4.	Nadia Nurlailatusifa	Auditor terampil	Anggota
5.	Isna Wirda L.	Auditor Terampil	Anggota
6.	Dian Rahmawati	Analisis Kepegawaian Ahli Madya pada Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	Anggota
7.	Dwi Jalu Atmanto	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya pada Biro Perencanaan dan Keuangan	Anggota
8.	Yeyep Mulyana	Analisis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum dan Humas	Anggota
9.	Franky Tielung	Kepala Bagian Rumah Tangga dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Anggota



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
10.	Sri Murni	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya pada Sekretariat Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Anggota

PLT.SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

TITI EKO RAHAYU